



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
**PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA
TAHUN ANGGARAN 2023**
JALAN PANCASILA NO. 14 Telp/Fax (0639) 22269
GUNUNGSITOLI

PENGUMUMAN
NOMOR : 800/ 012 /PANSEL-PPPK/2023

TENTANG

**MEKANISME DAN SISTEM KELULUSAN SELEKSI KOMPETENSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2023**

Sehubungan dengan Pengumuman Panitia Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2023 Nomor : 800/011/PANSEL-PPPK/2023 tanggal 08 November 2023 tentang Jadwal dan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK di Lingkungan Pemerintah Kota Gunung Sitoli Tahun Anggaran 2023, maka dengan ini diumumkan mekanisme dan sistem kelulusan seleksi kompetensi PPPK Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

I. PPPK TENAGA GURU

Mekanisme dan sistem kelulusan seleksi PPPK Tenaga Guru telah diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 649 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF Guru Tahun Anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi :
 - a. Pelamar Prioritas;
 - b. Eks THK-II;
 - c. Guru Non ASN di Sekolah Negeri; dan
 - d. Pelamar pada kebutuhan umum.
2. Seleksi kompetensi meliputi :
 - a. Seleksi kompetensi teknis;
 - b. Seleksi kompetensi manajerial; dan
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural.
3. Seleksi kompetensi dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara.
4. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.
5. **Seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi PPPK JF Guru Tahun 2021.**
6. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
7. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
8. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;

- b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
9. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu :
- a. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - c. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol);
 - d. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol); dan
 - e. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta soal tidak terjawab bernilai 0 (nol).
10. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian :
- a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
11. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada kebutuhan umum, yang terdiri dari :
- a. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
 - b. 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.
12. Pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika **berperingkat terbaik** pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar.
13. Pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika **memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik** pada lowongan jabatan yang dilamar.
14. Pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mendapat nilai paling tinggi sebesar 100% (seratus persen) dari nilai paling tinggi Kompetensi Teknis.

II. PPPK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS

Mekanisme dan sistem kelulusan seleksi PPPK Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis telah diatur melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 648 Tahun 2023 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional dan Nomor 652 Tahun 2023 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Untuk Jabatan Fungsional Tahun Anggaran 2023, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Seleksi Pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara.
2. Seleksi kompetensi dan wawancara dilaksanakan menggunakan sistem *Computer Assisted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh BKN.
3. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
4. Wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
5. Jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
6. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu :
 - a. Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - c. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
 - d. Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
7. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian :
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
8. Nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada kebutuhan umum, yang terdiri dari :
 - a. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran pengumuman ini;
 - b. 117 (seratus tujuh belas) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.
9. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika **berperingkat terbaik**, dengan ketentuan :
 - a. Pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik.
 - b. Dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik.
10. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika **memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik**.

11. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada Instansi Daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan/lokasi kebutuhan berbeda.

Demikian diumumkan, untuk diketahui dan dipedomani.

Dikeluarkan di Gunungsitoli
Pada tanggal **15** November 2023

KETUA PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN ANGGARAN 2023,



AGUS BERTATINUS LAIA, SSTP., MAP
PEMBINA
NIP. 19840814 200212 1 001

LAMPIRAN PENGUMUMAN PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN ANGGARAN 2023
 NOMOR : 800/ 012 /PANSEL-PPP/2023
 TANGGAL : 15 NOVEMBER 2023
 TENTANG : MEKANISME DAN SISTEM KELULUSAN SELEKSI
 KOMPETENSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN
 ANGGARAN 2023

**DAFTAR NILAI AMBANG BATAS SELEKSI KOMPETENSI TEKNIS PENGADAAN PEGAWAI
 PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA**

I. PPPK TENAGA GURU

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	180
2	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KATOLIK	180
3	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA KRISTEN	180
4	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	170
5	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	160
6	AHLI PERTAMA - GURU IPA	180
7	AHLI PERTAMA - GURU IPS	175
8	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	180
9	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	170
10	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	170
11	AHLI PERTAMA - GURU PRAKARYA DAN KEWIRAUSAHAAN	180
12	AHLI PERTAMA - GURU SENI BUDAYA	160
13	AHLI PERTAMA - GURU TIK	175

II. PPPK TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	158
2	AHLI PERTAMA - DOKTER	158
3	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	158
4	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	158
5	AHLI PERTAMA - PERAWAT	158
6	AHLI PERTAMA - PEREKAM MEDIS	158
7	AHLI PERTAMA - TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU PERILAKU	158
8	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	158
9	TERAMPIL - BIDAN	158
10	TERAMPIL - NUTRISIONIS	158
11	TERAMPIL - PERAWAT	158
12	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	158
13	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	158
14	TERAMPIL - TENAGA SANITASI LINGKUNGAN	158
15	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	158
16	AHLI PERTAMA - PAMONG BELAJAR	270
17	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
18	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	252
19	TERAMPIL - PENYULUH PERTANIAN	252

KETUA PANITIA SELEKSI PEGAWAI PEMERINTAH
 DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
 TAHUN ANGGARAN 2023,



AGUS BERTATINUS LAIA, SSTP., MAP
PEMBINA
NIP. 19840814 200212 1 001